



## **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, menyebutkan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di tetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pelayanan Dasar adalah Pelayanan Publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
5. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut dengan Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

BAB II  
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

- (1) Tim Penerapan SPM Kabupaten berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penanggung Jawab : Bupati Kutai Kartanegara
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
  - c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai
  - d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
  - e. Anggota :
    1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara
    2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
    3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara
    4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara
    5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
    6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara

7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
8. Kepala Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara
9. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
10. Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah dan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
11. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
12. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
13. Penyusunan Program Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara
14. Penyusunan Program Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
15. Penyusunan Program Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara
16. Penyusunan Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara
17. Penyusunan Program Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
18. Penyusunan Program Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara

### Pasal 3

Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana aksi Penerapan SPM;
- b. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM Kabupaten;

- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM Kabupaten;
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Kabupaten;
- i. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di Kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui system informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

#### Pasal 4

- (1) Tim Penerapan SPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. mengelola dan mengadministrasikan surat menyurat;
  - b. mengumpulkan bahan, data, dokumen dan Peraturan Perundang-undangan terkait Penyusunan Penerapan SPM; dan
  - c. mengelola informasi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan Sekretaris Daerah yang keanggotaannya terdiri dari jabatan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

### BAB III

#### PELAPORAN

##### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

### BAB V

#### PERTANGGUNG JAWABAN

##### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penerapan SPM bertanggung jawab kepada Bupati.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 7

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 12 November 2019  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

**EDI DAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 12 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**SUNGGONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 63**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH  
NIP. 19780605 200212 1 002